

*Perubahan  
Rencana Strategis  
(RENSTRA) II 2016-2021*



**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA SEMARANG**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) II Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2016-2021 telah selesai disusun.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) II ini dilakukan karena mempertajam target indikator Dinas serta gender untuk mendukung Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021, serta telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dokumen Perubahan Renstra ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Program/Kegiatan selama lima tahun kedepan yang disusun untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja tahunan dan sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Kami menyadari bahwa dokumen Renstra ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak yang berkompeten demi penyempurnaan Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) ini.

Semarang,

2018

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA SEMARANG



**Dra. LITANI SATYAWATI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610831 198503 2 008

## DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
Bab I Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	30
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	40
Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah .....	43
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	43
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	44
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	45
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Lingkungan Strategis .....	48
3.5. Penentuan Isu – isu Strategi .....	49
Bab IV Tujuan dan Sasaran .....	50
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	50
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan .....	52
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	52

	Hal.
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan .....	55
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	61
Bab VIII Penutup .....	62
Lampiran .....	63

## DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel Jumlah Pegawai Menurut Golongan .....	30
Tabel Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan .....	31
Tabel Struktur Esselon Menurut Jenis Kelamin .....	31
Tabel Perlengkapan Kantor .....	32
Tabel Perkembangan Karyawan dan Anggota Koperasi .....	34
Tabel Perkembangan UMKM .....	34
Tabel Perkembangan Karyawan UMKM .....	34
Tabel Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro .....	37
Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro .....	39
Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro .....	44
Tabel dan Tujuan dan Sasaran Dinas .....	51
Tabel Strategi dan Kebijakan Dinas .....	52
Tabel Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan .....	58
Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....	61
Tabel Indikator Kinerja Pelayanan Dinas .....	61

## DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar Bagan Organisasi .....	10
Gambar Perkembangan Koperasi tahun 2010 – 2016 .....	33
Gambar Koperasi yang mengakses pinjaman dana bergulir tahun 2010 – 2016 .....	35
Gambar Pelaku Usaha yang mengakses pinjaman dana bergulir tahun 2010 – 2016 .....	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra OPD, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, Renja OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Terkait kewajiban Perangkat Daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (2) mengamanatkan bahwa "Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, merupakan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di urusan koperasi dan ukm. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berkewajiban menyusun Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Rencana strategis ini berperan

penting dalam mengembangkan koperasi dan usaha mikro yang berorientasi pada masa depan.

Pada tahun 2016 Kota Semarang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Namun sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD 2016-2021, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku terutama terkait dengan perubahan Perangkat Daerah dan penyesuaian permasalahan/isu strategis pembangunan Kota Semarang, maka dilakukan Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Terkait Perubahan RPJMD, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4) mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra, ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya terkait perubahan susunan Perangkat Daerah dan Perubahan RPJMD Kota Semarang, serta penyesuaian permasalahan / isu strategis pembangunan Kota Semarang.

## 1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

- d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor Nomor 4866);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
- j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
- o. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

- t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- u. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil;
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) Kota Semarang tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016-2021 dan memberikan arah (road map) dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran agenda pembangunan Kota Semarang untuk mencapai visi dan misi Kota Semarang. Visi Kota Semarang yaitu **Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera** sedangkan misinya mengikuti misi ke-4 yaitu **Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif**.

Sedangkan tujuan dari penyusunan renstra ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan di bidang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, termasuk sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun dan dalam melakukan evaluasi kinerja OPD. Mengingat juga bahwa koperasi dan usaha mikro merupakan bagian integral dalam pembangunan daerah serta nasional yang mengedepankan asas ekonomi kerakyatan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Tahun 2016-2021 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

##### Bab I Pendahuluan

Pada Bab I akan dibahas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab II berisi gambaran umum pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang memuat tugas, fungsi dan bagan organisasi; sumber daya; kinerja pelayanan; serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

##### Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab III mendeskripsikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019 dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; serta penentuan isu-isu strategis.

##### Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab IV berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

##### Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab V berisi strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

##### Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VI berisi rencana program dan kegiatan dengan indikator kerjanya disertai pendanaan indikatif.

##### Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VI berisi Indikator Kinerja Daerah serta Indikator Kinerja Pelayanan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Bab VIII Penutup

Bab VII berisi penutup dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2016–2021.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dibentuk berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- b. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai **tugas** yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai **fungsi** :


- a. Perumusan kebijakan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;

- g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- i. penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Struktur Organisasi**

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut :

# BAGAN ORGANISASI



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, terdiri dari :
  - 1) Seksi Perizinan;
  - 2) Seksi Kelembagaan;
  - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengawasan Koperasi;
  - 2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
  - 3) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi.
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, terdiri dari :
  - 1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
  - 2) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
  - 3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
- f. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri dari :
  - 1) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
  - 2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
  - 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Tugas Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

### **Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Bidang**

#### **1) Sekretariat**

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

**a. Sekretaris mempunyai tugas** merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

**b. Sekretariat mempunyai fungsi :**

- a). perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b). pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c). pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d). penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e). pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f). pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- g). pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- h). pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- i). pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
- j). pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- k). pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- l). pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- m). pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- n). pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;

- o). pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- p). pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- q). pelaksanaan tata kelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- r). pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- s). pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- t). pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang milik daerah, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- u). pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- v). pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- w). pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- x). pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- y). pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- z). pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- aa). pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- bb). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**1. Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- h. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- i. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- j. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**2. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Aset;

- h. menyiapkan kegiatan penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran Koperasi dan Usaha Mikro;
- i. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- j. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- k. melaksanakan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Aset;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Keuangan dan Aset;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolanan dan kehumasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

- k. menyiapkan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang milik daerah, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi Koperasi dan Usaha Mikro;
- q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- r. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- s. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2) Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi**

Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

**a. Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas** merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Perizinan, Seksi Kelembagaan, dan Seksi Monitoring dan Evaluasi.

**b. Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi**

- a). perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b). pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c). pemberian petunjuk kepada bawahan;

- d). penyaliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e). pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f). pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g). pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi;
- h). pelaksanaan kegiatan Seksi Perizinan, Seksi Kelembagaan, dan Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- i). pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi;
- j). pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi;
- k). pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l). pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m). pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n). pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, terdiri atas:

- 1. Seksi Perizinan;
- 2. Seksi Kelembagaan; dan
- 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi.

**1. Kepala Seksi Perizinan mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perizinan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perizinan;
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan kajian teknis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;

- i. menyiapkan kegiatan penyusunan kajian teknis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
- j. menyiapkan kegiatan penyelenggaraan sosialisasi perizinan Koperasi;
- k. menyiapkan kegiatan pembinaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi pada Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perizinan;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perizinan;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perizinan;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perizinan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**2. Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Kelembagaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Kelembagaan;
- h. menyiapkan kegiatan penyelenggaraan sosialisasi perkoperasian kepada kelompok masyarakat;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan kajian teknis dokumen pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan kajian teknis dokumen pembubaran koperasi;
- k. menyiapkan kegiatan pembinaan kelembagaan Koperasi;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Kelembagaan;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Kelembagaan;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**3. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- h. menyiapkan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- i. menyiapkan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan data dan informasi koperasi;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- k. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- l. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- m. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**3) Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

**a. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai tugas** merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi, Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan Seksi Pengawasan Koperasi.

**b. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai fungsi :**

- a). perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b). pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c). pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d). penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e). pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f). pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g). pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- h). pelaksanaan kegiatan Seksi Penilaian Koperasi, Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan Seksi Pengawasan Koperasi;
- i). pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- j). pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- k). pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l). pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m). pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n). pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;, terdiri atas:

1. Seksi Pengawasan Koperasi;
2. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
3. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

**1. Kepala Seksi Pengawasan Koperasi mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengawasan Koperasi ;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengawasan Koperasi ;
- h. menyiapkan kegiatan inventarisasi bahan pengawasan koperasi;
- i. menyiapkan kegiatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan;
- j. menyiapkan kegiatan penerapan sanksi bagi koperasi;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengawasan Koperasi ;
- l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengawasan Koperasi;
- m. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Koperasi;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Koperasi; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**2. Kepala Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas:**

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;

- h. menyiapkan kegiatan perencanaan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi;
- i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan hasil pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- m. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**3. Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
- h. menyiapkan kegiatan pengolahan dan analisa data rencana penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam;
- i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;

- l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
- m. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4) Bidang Pemberdayaan Koperasi**

Bidang Pemberdayaan Koperasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

**a. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas** merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi, Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi, dan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.

**b. Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :**

- a). perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b). pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c). pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d). penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e). pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f). pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g). pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- h). pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi, Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi, dan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
- i). pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemberdayaan Koperasi;

- j). pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- k). pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l). pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m). pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n). pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Koperasi, terdiri atas :

- 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
- 2. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan
- 3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi.

**1. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
- h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan fasilitasi usaha koperasi;
- i. menyiapkan kegiatan pengembangan kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- j. menyiapkan kegiatan pengembangan akses pasar bagi produk koperasi;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
- l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
- m. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**2. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
- h. menyiapkan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis bagi anggota koperasi;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi dan pengelola koperasi;
- j. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi dan pengelola koperasi;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
- l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
- m. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**3. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas:**

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
- b. membagi tugas kepada bawahan;

- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
- h. menyiapkan kegiatan pengembangan perluasan akses pembiayaan atau permodalan;
- i. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perkoperasian;
- j. menyiapkan kegiatan pendampingan dalam rangka perlindungan koperasi;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
- l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
- m. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## 5) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- a. **Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas** merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro, dan Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- b. **Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :**
  - a). perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
  - b). pendistribusian tugas kepada bawahan;
  - c). pemberian petunjuk kepada bawahan;

- d). penyaliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e). pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f). pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g). pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- h). pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro, dan Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- i). pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- j). pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- k). pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l). pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m). pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n). pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri atas :

1. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan
3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

**1. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
- h. menyiapkan kegiatan pengembangan akses pasar bagi produk usaha mikro;

- i. menyiapkan kegiatan pengembangan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
- k. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
- l. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- m. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha Mikro; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**2. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan kajian teknis dokumen Izin Usaha Mikro Kecil;
- i. menyiapkan kegiatan pengembangan akses pembiayaan atau permodalan bagi Usaha Mikro;
- j. menyiapkan kegiatan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro;
- k. menyiapkan kegiatan pengembangan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- l. menyiapkan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;

- n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
- o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
- q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**3. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- h. menyiapkan kegiatan pemetaan potensi kewirausahaan;
- i. menyiapkan kegiatan pengembangan kualitas kewirausahaan;
- j. menyiapkan kegiatan pendampingan pengelolaan usaha mikro;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- m. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi :

#### 2.2.1. Sumber Daya Pegawai

Jumlah pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebanyak 77 yang terdiri dari :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Menurut Golongan**  
**Per Oktober 2017**

BIDANG	GOL I		GOL II		GOL III		GOL IV		Non ASN		JUMLAH
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	
Sekretariat	0	0	1	1	4	9	0	2	0	0	17
Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	0	0	1	1	3	2	0	2	4	3	16
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	8
Pemberdayaan Koperasi	0	0	1	0	3	4	2	0	0	0	10
Pemberdayaan Usaha Mikro	0	0	1	0	5	4	0	1	6	9	26
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>77</b>

*Sumber data: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang*

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan**  
**Per Oktober 2017**

BIDANG	SD		SMP		SMA		D III		S 1		S 2		JUMLAH
	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	
Sekretariat	0	0	0	0	1	0	0	2	3	11	0	0	17
Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	0	0	0	0	3	1	1	0	1	2	0	1	9
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0	0	0	0	1	0	0	1	5	1	0	0	8
Pemberdayaan Koperasi	0	0	0	0	1	1	2	0	1	3	2	0	10
Pemberdayaan Usaha Mikro	0	0	0	0	0	1	1	0	4	4	1	0	11
Non ASN	0	0	0	0	8	7	0	0	2	2	2	1	22
<b>JUMLAH</b>	0	0	0	0	14	10	4	3	16	23	5	2	77

*Sumber data : Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang*

**Tabel 2.3**  
**Struktur Esselon Menurut Jenis Kelamin**  
**Per Oktober 2017**

ESSELON	PRIA	WANITA	JUMLAH
Esselon II		1 orang	1 orang
Esselon III	3 orang	2 orang	5 orang
Esselon IV	5 orang	10 orang	15 orang
<b>JUMLAH</b>	8 orang	13 orang	21 orang

*Sumber data : Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang*

### 2.2.2. Perlengkapan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Dinasi Koperasi dan Usaha Mikro ditunjang dengan tersedianya sebuah gedung kantor dan perlengkapan kantor antara lain sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Tabel Perlengkapan Kantor**  
**Per Oktober 2017**

No.	Uraian	Jumlah
1	Kendaraan bermotor roda 4	6 unit
2	Kendaraan bermotor roda 2	26 unit
3	Switch Hap LAN	2 set
4	Sound System	1 set
5	Televisi / TV LED	4 unit
6	Scanner	2 unit
7	Proyektor	1 unit
8	Printer	21 unit
9	Mesin Ketik	6 unit
10	LCD/ Lcd gantung	3 unit
11	Laptop	16 unit
12	Komputer/ PC	18 unit
13	Kamera/ Lensa kamera	7 unit
14	Almari Sliding Kaca	9 unit
15	Meja kayu	90 unit
16	Almari Sliding Kaca	9 unit
17	Filling Kayu	17 unit
18	Faximile	1 unit
19	Kursi Putar	36 unit
20	Kursi Kayu	49 unit


*Sumber data : Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang*

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah melakukan pemberdayaan dan pembinaan bagi koperasi dan pelaku usaha mikro. Perkembangan Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro yang telah dibina oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dari tahun 2010 sampai dengan 2016 sebagai berikut :

a. Koperasi

Perkembangan Koperasi  
Tahun 2010-2016



Sumber data : Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

Jumlah koperasi pada tahun 2010 adalah sebanyak 1.025 unit. Dari jumlah tersebut yang masuk kategori koperasi aktif adalah 791 unit dan tidak aktif sebanyak 234 Unit. Sedangkan dari koperasi aktif tersebut yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah 525 unit.

Pada tahun 2016 jumlah koperasi adalah 778 unit, dengan rincian untuk koperasi aktif adalah 686 unit dan tidak aktif sebanyak 92 unit. Dari 778 koperasi yang aktif tersebut yang melaksanakan RAT adalah 611 unit.

Jumlah koperasi dari tahun 2010 sampai dengan 2016 tersebut diatas mengalami perubahan/penurunan antara lain disebabkan oleh :

1. Terbentuknya Koperasi baru;
2. Adanya Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, yang dulu menjadi binaan Kota sekarang menjadi binaan Provinsi.
3. Adanya Koperasi yang membubarkan sendiri;
4. Adanya Koperasi yang dibubarkan oleh Pemerintah antara lain karena koperasi tersebut tidak menjalankan peraturan perkoperasian.

Namun demikian Perubahan jumlah Koperasi dari tahun 2010 sampai dengan 2016 mempunyai dampak positif didalam penyerapan tenaga kerja dan jumlah anggota

Koperasi. Pada tahun 2010 jumlah karyawan di koperasi adalah 2.635 orang dan pada tahun 2016 jumlah karyawan di koperasi menjadi 3.074 orang

Tabel Perkembangan Karyawan dan Anggota Koperasi  
Tahun 2010-2016

URAIAN	SATUAN	TAHUN						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Karyawan	Orang	2.635	1.614	1.795	2.298	2.315	2.211	3.074
Anggota	Orang	174.850	184.689	179.230	179.497	240.484	241.226	179.153

Sumber data : Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

b. Pelaku Usaha Mikro

Tabel Perkembangan UMKM  
Tahun 2010-2016

URAIAN	SATUAN	TAHUN						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016
Jumlah UMKM	Unit	10.692	11.142	11.208	11.383	11.585	996	5.918

Sumber data : Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

\* Data IUMK.

Jumlah Pelaku Usaha dari tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah sebanyak 11.585 UMKM. Namun pada tahun 2015 turun menjadi 996 UMKM. Hal tersebut disebabkan karena pada akhir tahun 2015, Dinas melaksanakan pendaftaran ulang terhadap semua pelaku usaha dengan IUMK (Ijin Usaha Mikro dan Kecil) melalui Sistem IUMK dimana pada tahun 2017 sistem IUMK tersebut berganti nama menjadi Sistem I-Jus Melon (Ijin Usaha Melalui *Online*). Dengan adanya data yang valid tersebut dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan terkait dengan pelatihan/pembinaan, pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

Tabel Perkembangan Karyawan UMKM  
Tahun 2010-2016

URAIAN	SATUAN	TAHUN						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016
Jumlah Karyawan	Orang	16.139	16.617	17.428	17.936	18.705	2.007	11.753

Sumber data : Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

\* Data IUMK.


Dengan Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro di Kota Semarang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Hal tersebut dapat dilihat Pada tahun 2010 penyerapan tenaga kerja dengan adanya Usaha Mikro adalah 16.139 orang. Namun karena adanya pendaftaran ulang pelaku usaha pada tahun 2015, jumlah tenaga kerja pada tahun 2016 menjadi 11.753 orang.

c. Permodalan

Dalam rangka mendukung upaya pengembangan kehidupan koperasi dan pelaku usaha mikro agar lebih berdaya guna dan berhasil. Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan kebijakan berupa pemberian Pinjaman Dana Bergulir bagi koperasi dan pelaku usaha yang disalurkan melalui lembaga perbankan yang ditunjuk dengan bunga 6% pertahun selama 2 tahun. Namun pada tahun 2017 Pinjaman Dana Bergulir berganti nama menjadi Kredit Wibawa (Wirausaha Bangkit Menjadi Jawara) dengan bunga 3% pertahun selama 2 tahun.

1. Koperasi


Koperasi yang mengakses pinjaman dana bergulir  
Tahun 2010-2016



Sumber data : Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

## 2. Pelaku Usaha Mikro

Pelaku usaha yang mengakses pinjaman dana bergulir  
Tahun 2010-2016



Sumber data : Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

Pinjaman dana bergulir dari Pemerintah Kota Semarang dari tahun 2010 yang diakses oleh koperasi dan UMKM masih terbatas. Hal ini dapat dilihat melalui koperasi dan umkm yang mengakses pinjaman dana bergulir tersebut.

Untuk koperasi pada tahun 2010, yang mengakses pinjaman dana bergulir hanya 27 koperasi. Pada tahun 2016 koperasi yang mengakses pinjaman dana bergulir 6 koperasi.

Kemudian untuk UMKM pada tahun 2010, yang mengakses pinjaman dana bergulir hanya 36 Pelaku Usaha. Sedangkan pada tahun 2016 UMKM yang mengakses pinjaman dana bergulir 52 pelaku usaha.

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dapat dilihat dari capaian indikator kinerja baik dari indikator kinerja kunci maupun indikator kinerja lainnya seperti indikator kinerja utama, dan indikator kinerja tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Selain itu kinerja pelayanan dapat dilihat sejauh mana serapan anggarannya. Capaian kinerja indikator dan serapan anggaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Taret lainnya	Target Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Prosentase Koperasi aktif (2010-2015)	-	75 %	-	75%	75%	75%	75%	75%	-	77,2%	78,62%	78,72%	79,26%	79,94%	78,5%	103,57 %	104,83 %	104,96 %	105,68 %	106,59 %	-
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	-	11.235	-	10.380	10.587	10.799	11.015	11.235	-	11.142	11.208	11.383	11.585	11.692	5.918	107,98	105,86	105,41	105,17	104,07	-
3	Usaha Mikro dan Kecil	-	9.471	-	8.914	8.966	9.107	9.267	9.471	-	8.914	9.132	9.307	9.563	10.757	5.916	100 %	101,85 %	102,2%	103,19 %	113,58 %	-
4	Jumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah ) yang memiliki IUMK	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	996	5.918	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2016, pendataan Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang menggunakan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) secara online. Pendataan tersebut menindaklanjuti Perwal Semarang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil. IUMK tersebut sebagai legal formal Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang, dan di tahun 2016 jumlah UMKM terdata sebanyak 5.918 unit. Sebagai upaya untuk menumbuhkan minat masyarakat dalam kewirausahaan, sebenarnya pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan melakukan berbagai macam pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat. Namun seringkali hal ini belum optimal dalam tindak lanjutnya. Belum ditindaklanjuti ke arah yang lebih serius seperti menumbuhkan dan menambah jumlah Usaha Mikro maupun Usaha Kecil di Kota Semarang setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut.

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Tahun 2015 sebanyak 11.692 pada tahun 2016 menjadi 5.918. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2015 sebanyak 10.757 pada Tahun 2016 menjadi 5.916.

Data yang tersaji untuk tahun 2016 adalah data baru berdasarkan pendataan menggunakan program IUMK yang mulai diluncurkan akhir tahun 2015 sehingga terjadi selisih data yang signifikan.

TABEL 2.4 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ( % )						Rata-Rata Pertumbuhan (%)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi	
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>																					
1.1	Gaji dan Tunjangan	2.596.602.000	2.861.127.000	3.238.862.000	3.109.084.000	3.507.068.354	3.573.364.891	2.543.232.156	2.822.148.144	3.002.599.159	3.006.496.602	3.257.896.758	3.443.251.771	97	98	92	96	92	96	37	35	
1.2	Tambahan Penghasilan PNS	637.000.000	565.560.000	577.920.000	635.026.000	1.230.154.899	2.291.514.595	556.110.000	556.089.000	553.830.000	602.638.200	1.209.102.240	2.160.860.590	87	98	95	94	98	94	259	288	
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>																					
2.1	Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	238.865.500	255.853.000	360.300.000	309.095.000	293.597.000		225.024.685	250.653.800	353.440.949	295.381.945	283.276.268		94	97	98	95	96		22	25	
2.2	Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	330.624.000	368.832.500	299.060.000	597.674.000	752.263.500		306.754.316	301.080.122	257.381.245	538.158.359	655.566.192		92	81	86	90	87		127	113	
2.3	Prog. Peningk. Pengembangan Sistem Capain Kinerja & Keu.	31.432.000	46.880.500	45.874.430	90.798.700	198.751.000		31.232.000	46.450.500	45.078.000	90.797.800	192.161.000		99	99	98	99	96		532	515	
2.4	Prog. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yg Kondusif	441.013.000	209.114.000	284.750.750	121.011.800	220.000.000		427.501.900	203.690.900	274.507.000	114.039.500	210.102.600		96	97	96	94	95		-50	-50	
2.5	Prog. Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UKM	1.120.857.000	1.090.201.000	2.293.073.000	2.907.433.200	2.307.227.700		1.058.589.050	1.054.229.500	2.153.641.300	2.787.891.100	2.169.020.600		94	96	93	95	94		105	104	
2.6	Prog. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	1.850.508.500	2.530.212.500	2.847.933.000	3.857.646.100	3.718.526.500	3.397.320.000	1.784.933.700	2.430.398.400	2.538.503.005	3.447.251.400	3.202.287.429	3.271.770.760	96	96	89	89	86	96	83	83	
2.7	Prog. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.090.301.000	594.801.500	869.302.820	1.767.065.200	2.016.918.000	1.897.581.000	1.032.965.000	575.968.300	830.954.200	1.660.883.800	1.971.056.300	1.851.380.683	94	96	95	93	97	97	74	79	
2.8	Prog. Penguatan Kelembagaan Koperasi						1.107.764.000						1.066.266.500								96	
2.9	Prog. peningkatan produktivitas dan pengembangan produk umkm						1.415.127.000						1.336.085.895								94	
2.10	Prog. peningkatan pengembangan pemasaran dan jaringan usaha umkm						2.324.918.000						2.204.278.008								94	

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

**2.4.1.** Tantangan dibidang pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah :

a. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) pada tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu meningkatkan daya saingnya. Namun di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagi pelaku Koperasi dan Usaha Mikro yang tidak mampu beradaptasi dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, hal ini menjadi tantangan untuk meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro, baik dari sisi kelembagaannya, produk yang dihasilkan maupun dari sisi Pemasaran;

b. Jumlah koperasi dan usaha mikro yang relatif besar

Hal ini menunjukkan potensi yang cukup besar pula untuk meningkatkan produktifitasnya. Karena koperasi dan usaha mikro merupakan salah satu unsur kelompok masyarakat produktif dan berbasis kemasyarakatan. Hal ini juga merupakan tantangan serta peluang bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk meningkatkan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sehingga para pelaku koperasi dan usaha mikromampu mengoptimalkan potensi ekonominya serta memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan seluruh pelaku ekonomi. Selain itu, dengan semakin berkembangnya kelompok-kelompok usaha produktif, maka diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. Rendahnya produktivitas.

Produktivitas koperasi dan usaha mikro masih dinyatakan rendah, sehingga akan menyebabkan skala yang dikelola terutama skala mikro dan kecil belum layak secara ekonomi. Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan usaha mikro melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usahanya. Kegiatan pemberdayaan antara lain peningkatan kapasitas pengelola usaha mikro melalui bimbingan, pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usahanya melalui wadah badan hukum Koperasi untuk memperkuat posisinya serta memperkuat kerjasama antar koperasi. Rendahnya produktivitas ini juga didukung dengan lemahnya penguasaan di bidang manajemen, penguasaan

teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan pelaku usaha mikro;

d. Terbatasnya akses sumber daya produktif.

Usaha mikro dan kecil menghadapi masalah dalam peningkatan kapasitas usahanya, yaitu kurang tersedia collateral apabila akan memperoleh pinjaman/pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan. Dengan demikian perlu dikembangkan skim-skim pembiayaan yang membantu usaha mikro, yaitu pembiayaan dengan pola syari'ah, juga dilakukan pendampingan dalam pemanfaatan pembiayaan tersebut;

e. Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi.

Akhir-akhir ini beberapa Koperasi belum menjalankan tatakelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*). Hal ini disebabkan bahwa pendirian Koperasi belum didasari atas kepentingan dan kesamaan ekonomi yang sama diantara anggota. Namun lebih menekankan pada aspek bisnis saja, kurang memperhatikan prinsip-prinsip koperasi yang menjadi landasan operasionalnya. Kelembagaan dan organisasi belum dikelola secara sistem manajemen yang memadai, yaitu sebagian besar belum memiliki rencana jangka menengah dan panjang, serta mengembangkan manajemen kinerja koperasi;

f. Kurang kondusifnya iklim usaha

Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro memerlukan iklim yang kondusif, yaitu prosedur perijinan yang belum dilakukan secara transparan, biaya transaksi perijinan yang mahal, pungutan secara tidak resmi. Peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan usaha mikro.

2.4.2. Peluang dibidang pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah :

a. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah serta lembaga legislatif terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat melalui perkuatan koperasi dan usaha mikro;

b. Koperasi dan Usaha Mikro dapat didorong menjadi motor penggerak perekonomian, sebab pada umumnya bergerak di sektor padat karya yang memerlukan investasi relatif rendah, ditunjang dengan tersedianya keragaman bahan baku bagi produk inovatif koperasi dan usaha mikro;

c. Perubahan struktur pelaku ekonomi dari pertanian ke agrobisnis, diharapkan akan memacu peluang bagi usaha koperasi dan usaha mikro terutama di bidang agrobisnis, agroindustri;

- d. Dibidang permodalan, potensi masih terbuka luas, untuk menjadikan perbankan dan BUMN menjadi mitra dalam pengembangan produktifitas usaha koperasi dan usaha mikro.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Pada Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, disebutkan bahwa permasalahan utama Kota Semarang adalah "Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat Kota Semarang", yang selanjutnya dijabarkan dalam 4 pokok permasalahan, yaitu :

- a. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan;
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
- c. Belum optimalnya pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar; dan
- d. Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan.

Dari keempat permasalahan Kota Semarang tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terkait dengan permasalahan keempat, yaitu "**Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan**". Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
Identifikasi Permasalahan  
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN PD
	INTERNAL	EKSTERNAL	
Masih sedikitnya jumlah koperasi aktif	Kurangnya kualitas kelembagaan Koperasi	Struktur dan persaingan ekonomi yang lebih bertumpu pada modal	Banyak koperasi belum melaksanakan administrasi usaha sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku
Mayoritas KSP/USP di Kota Semarang masih berkategori cukup sehat	Kurangnya pemahaman pengelola KSP/USP tentang penilaian kesehatan koperasi	Banyaknya calon anggota yang belum menjadi anggota dari KSP/USP sehingga mempengaruhi penilaian kesehatannya	KSP/USP belum memahami secara jelas aturan tentang Penilaian Kesehatan Koperasi.
Pemasaran produk Usaha Mikro masih sebatas pasar lokal	Keterbatasan keuangan Usaha Mikro untuk promosi produknya	Keterbatasan modal mengakibatkan Usaha Mikro tidak dapat menerapkan sistem konsinyasi	Jangkauan pemasaran produk usaha mikro masih terbatas
Masih banyak pelaku usaha yang belum dapat mengakses permodalan	Tidak adanya sistem administrasi usaha	Kurangnya sosialisasi mengenai tata cara akses kredit	Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap aturan mengakses permodalan
Kualitas produk dan usaha pelaku usaha kurang	Kurangnya semangat pelaku usaha dalam meningkatkan produk dan usaha	Keterbatasan kemampuan pelaku usaha dalam meningkatkan produk dan usaha	Kurangnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha dalam meningkatkan produk dan usahanya

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 ditetapkan Visi dan Misi, sebagai berikut :**“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”**

Visi tersebut bermakna bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan bidang politik, keamanan, sosial, ekonomi dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan visi "**Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera**" di atas dijabarkan dalam 4 (empat) misi berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

Dalam mewujudkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki kontribusi dalam mendukung misi ke 4 yaitu : **Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.**

Untuk mewujudkan Misi ke 4 tersebut, terdapat tujuan pembangunan, yaitu **Meningkatnya produktivitas ekonomi lokal**, dengan indikator tujuan yaitu **Laju pertumbuhan ekonomi**. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 2 sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah dengan (a) Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan dan (b) Meningkatnya produk unggulan daerah.

Dalam mencapai tujuan tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai OPD pendukung dapat mendukung sasaran pembangunan (Sasaran RPJMD) yaitu **Meningkatnya produk unggulan daerah** dengan indikator sasaran yaitu **Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB.**

Selanjutnya dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat 2 strategi, yaitu (a) Pengembangan ekonomi lokal dan (b) Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro; dimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai OPD pendukung dapat mendukung pencapaian **Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro**. Dalam menjalankan strategi tersebut terdapat arah kebijakan, yaitu **Peningkatan Produktivitas IKM dan Usaha Mikro.**

### **3.3 TELAAH RENSTRA K/L dan RENSTRA PROVINSI**

#### **3.3.1. Telaah Renstra Kementerian**

Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian **Visi Presiden** terpilih periode 2014-2019,

sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai berikut:

**"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"**

Visi tersebut diwujudkan melalui tujuh **Misi Pembangunan** yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Kementerian Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam periode 2015-2019, melaksanakan **misi ke 5 yaitu: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.**

Presiden juga menetapkan sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) yang perlu dilaksanakan dalam rangka membangun jalan perubahan menuju Indonesiayang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari sembilan agenda prioritas Presiden tersebut di atas, tiga Nawa Cita menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam periode 2015-2019, yaitu:

- a. **Agenda ke-2 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara**
- b. **Agenda ke-6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;**
- c. **Agenda ke-7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.**

#### **Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM**

Pencapaian visi Presiden dalam periode 2015-2019 oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan. Misi Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma pembangunan yang difokuskan pada (a) **perbaikan kualitas hidup masyarakat;** (b) **pengurangan ketimpangan;** dan (c) **peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.** Pelaksanaan misi dan norma-norma pembangunan tersebut diharapkan dapat membangun dan memperkuat Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan yang mencakup dimensi pembangunan yang inklusif dan dapat memperkecil kesenjangan antar kelompok pendapatan dan kesenjangan antar wilayah.

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta Nawa Cita, maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu:

**Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.**

### 3.3.2. Telaah Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ke-2 dari Misi Provinsi Jawa Tengah yaitu **Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.**

Dari penjelasan mengenai permasalahan terkait pelayanan KUMKM, telaah visi misi Gubernur Jawa Tengah dan Renstra Kementerian Koperasi and UKM RI, serta isu – isu strategis pemberdayaan KUMKM di Jawa Tengah, maka visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018 adalah **“SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN UMKM”**.

Sebagai upaya mewujudkan visi diatas, maka diperlukan misi sebagai arah dan memberikan batasan bagi tujuan pencapaian pembangunan Koperasi dan UMKM. Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018 adalah :

1. **Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat;**
2. **Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah yang berdaya saing;**
3. **Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja;**
4. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM yang kompeten;**
5. **Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan KUMKM.**

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Lingkungan Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah tidak memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang namun bukan berarti hal itu tidak penting. Karena jika terjadi perubahan tata ruang wilayah harus mempertimbangkan lokasi tempat usaha pelaku usaha, karena lokasi usaha pelaku usaha pada umumnya menjadi satu dengan wilayah tempat tinggalnya. Sehingga perubahan tata ruang wilayah tetap harus memperhatikan kondisi Pelaku Usaha, agar tidak mengganggu mata pencahariannya.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, tidak ada hubungan langsung dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya pengelola dan pengawas koperasi yang kompeten;
- b. Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi;
- c. Masih kurangnya pemahaman pengelola KSP/USP tentang penilaian kesehatan;
- d. Masih terbatasnya jejaring usaha dan jangkauan pemasaran produk UMKM;
- e. Masih terbatasnya fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi kumkm;
- f. Masih kurangnya jiwa kewirausahaan dan kompetensi pelaku usaha dalam mengembangkan usaha dan produktivitas;
- g. Masih rendahnya kualitas ekonomi produktif berbasis gender.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Tujuan dan sasaran Dinas koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang pada hakekatnya merupakan penjabaran dari Misi ke 4 RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021 yaitu **Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.**

Dalam rangka mewujudkan Misi ke 4 tersebut terdapat tujuan pembangunan, yaitu **Meningkatnya produktivitas ekonomi lokal** dengan indikator tujuan **Laju pertumbuhan ekonomi** serta sasaran **meningkatnya produk unggulan daerah** dengan indikator sasaran **Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB**, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan OPD pendukung guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut diatas.

Terkait hal itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tujuan **Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing**, serta sasaran **Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi serta Nilai Omset Usaha Mikro.**

Tujuan dan Sasaran Dinas untuk mewujudkan Misi 4 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>TUJUAN :</b> Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	Prosentase Koperasi Baik	%	10	11	88	88	88	88
	Prosentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	%	20	21	23	25	28	32
<b>SASARAN :</b> Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi serta Nilai Omset Usaha Mikro	Prosentase Koperasi Baik	%	10	11	88	88	88	88
	Prosentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	%	20	21	23	25	28	32

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Selanjutnya dalam pencapaian strategi RPJMD 2016-2021, yaitu **Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro** dengan arah kebijakan, yaitu **Peningkatan Produktivitas IKM dan Usaha Mikro**, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai OPD pendukung, mendukung pencapaian Strategi dan arah kebijakan tersebut.

Berikut disajikan strategi dan arah kebijakan untuk misi pembangunan ke 4 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Strategi dan Kebijakan

<b>VISI : Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera</b>			
<b>MISI IV : Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi serta Nilai Omset Usaha Mikro	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Menguatkan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Koperasi	Meningkatkan Kelembagaan dan Usaha Koperasi agar lebih berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
		Menguatkan Pelaku Usaha dalam berwirausaha	Meningkatkan Pelaku Usaha dalam pengelolaan dan pengembangan usaha guna meningkatkan omsetnya

## 1. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu. Untuk menjaga konsistensi tujuan dan sasaran OPD, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menetapkan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;**
- b. Memperkuat Kelembagaan Koperasi dan Usaha Koperasi;**
- c. Memperkuat Pelaku Usaha dalam berwirausaha.**

## 2. Arah Kebijakan

Untuk menjaga konsistensi tujuan dan sasaran OPD, terutama dalam menjabarkannya Strategi selama lima tahun kedepan. Maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menetapkan kebijakan sebagai berikut :

### **a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;**

Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dinas adalah dengan **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.

### **b. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;**

Program untuk meningkatkan kualitas kinerja apartur dinas adalah dengan **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.

### **c. Peningkatan Tertib Adminstrasi Pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;**

Program untuk meningkatkan tertib administrasi pelaporan kinerja keuangan dinas adalah dengan **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.

### **d. Meningkatkan Kelembagaan dan Usaha Koperasi agar lebih berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;**

Program untuk meningkatkan kelembagaan dan usaha koperasi agar lebih berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi** dengan

kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut seperti penguatan kelembagaan, manajemen melalui pelatihan-pelatihan serta pengembangan usaha koperasi.

**e. Meningkatkan Pelaku Usaha dalam pengelolaan dan pengembangan usaha guna meningkatkan omsetnya.**

Program untuk meningkatkan pelaku usaha dalam pengelolaan dan pengembangan usaha guna meningkatkan omsetnya adalah dengan :

- **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM;** dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut seperti penguatan legalitas serta pembiayaan pelaku usaha.
- **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM;** dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut seperti memberikan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan produk dan usaha pelaku usaha.
- **Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran Jaringan Usaha UMKM;** dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut seperti mengembangkan usaha pemasaran melalui pameran serta kemitraan.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

#### **Program dan Kegiatan yang direncanakan :**

##### **Program Penunjang**

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :**

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional;
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyediaan makan dan minum;
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- i. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
- j. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran.

##### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional;
- b. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor;
- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- d. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional;
- e. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor;
- f. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor.

##### **3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a. Penyusunan laporan keuangan semesteran;
- b. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- c. Penyusunan Lakip;

- d. Penyusunan Renstra SKPD;
- e. Penyusunan LKPJ SKPD;
- f. Penyusunan Renja SKPD;
- g. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara Dan Pembantu;
- h. Penyusunan RKA Dan DPA.

## **Program Pembangunan**

### **1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan Kualitas produk Usaha Mikro serta Meningkatkan Kualitas Manajemen pengelolaan Usaha Mikro.

Kegiatan pada program ini adalah :

- a. Penguatan Mutu Produk Umkm;
- b. Pendampingan Usaha Mikro;
- c. Peningkatan Manajemen Usaha Mikro;
- d. Peningkatan Pembinaan Produk Usaha Mikro Unggulan Daerah;
- e. Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan.

### **2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM.**

Program ini bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar Pelaku Usaha Mikro dalam mengakses permodalan, pengelolaan dan pengembangan usaha.

Kegiatan pokok dari program ini adalah :

- a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro;
- b. Peningkatan Kapasitas Pembina KUMKM;
- c. Koordinasi Dan Pengembangan KUMKM;
- d. Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro.

### **3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi agar berfungsi efektif dan mandiri, serta lebih berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan dari program ini adalah :

- b. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi;
- c. Peningkatan Manajemen Pengawasan Koperasi;
- d. Pengembangan Usaha Koperasi;
- e. Peningkatan Pengendalian Koperasi;
- f. Penilaian Kesehatan Koperasi;

- g. Fasilitasi Hari Koperasi;
- h. Fasilitasi Kelembagaan Koperasi;
- i. Pemasyarakatan Kelembagaan Koperasi;
- j. Advokasi Dan Pendampingan Koperasi;
- k. Fasilitasi Perijinan Koperasi;
- l. Fasilitasi Informasi Koperasi;
- m. Peningkatan Kepatuhan Koperasi;
- n. Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi.

#### **4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran Jaringan Usaha UMKM**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Jangkauan Pemasaran Produk Pelaku Usaha Mikro. Kegiatan dari program ini adalah :

- a. Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha Dan Kemitraan Umkm;
- b. Fasilitasi Promosi Produk Umkm;
- c. Perluasan Akses Pasar.

Untuk selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

**BELANJA TIDAK LANGSUNG**

5.604.112.361

6.927.603.000

6.782.123.337

7.796.585.885

8.810.672.218

10.687.236.149

46.608.332.950

Kode Rekening	Uraian	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
			Target	(Rp)	2017		2018		2019		2020		2021		Target	(Rp)
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.11.1.2.11.01.5.1.1	Belanja Pegawai		12 bln	5.604.112.361	12 bln	6.927.603.000	12 bln	6.782.123.337	12 bln	7.796.585.885	12 bln	8.810.672.218	12 bln	10.687.236.149	12 bln	46.608.332.950
1.2.11.1.2.11.01.5.1.1.01	<b>GAJI DAN TUNJANGAN</b>		12 bln	3.442.597.766	12 bln	4.266.088.405	12 bln	4.170.608.742	12 bln	4.635.071.290	12 bln	5.149.157.623	12 bln	6.450.721.554	12 bln	28.114.245.380
1.2.11.1.2.11.01.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Terpenuhnya pembayaran gaji pokok PNS	12 bln	2.733.461.920	12 bln	3.233.461.920	12 bln	3.167.461.920	12 bln	3.733.461.920	12 bln	3.766.021.777	12 bln	4.308.461.920	12 bln	20.942.331.377
1.2.11.1.2.11.01.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	Terpenuhnya pembayaran tunjangan keluarga	12 bln	231.008.284	12 bln	331.008.284	12 bln	331.008.284	12 bln	256.008.284	12 bln	431.008.284	12 bln	631.008.284	12 bln	2.211.049.704
1.2.11.1.2.11.01.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	Terpenuhnya pembayaran tunjangan jabatan	12 bln	200.363.500	12 bln	300.363.500	12 bln	300.363.500	12 bln	225.363.500	12 bln	400.363.500	12 bln	600.363.500	12 bln	2.027.181.000
1.2.11.1.2.11.01.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	Terpenuhnya pembayaran tunjangan fungsional tertentu			12 bln	3.000.000	12 bln	19.000.000	12 bln	19.000.000	12 bln	19.000.000	12 bln	19.000.000	12 bln	79.000.000
1.2.11.1.2.11.01.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	Terpenuhnya pembayaran tunjangan fungsional umum	12 bln	94.269.000	12 bln	94.759.639	12 bln	94.279.976	12 bln	100.269.000	12 bln	124.269.000	12 bln	250.269.000	12 bln	758.115.615
1.2.11.1.2.11.01.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	Terpenuhnya pembayaran tunjangan beras	12 bln	141.356.598	12 bln	251.356.598	12 bln	206.356.598	12 bln	244.356.598	12 bln	341.356.598	12 bln	541.356.598	12 bln	1.726.139.588
1.2.11.1.2.11.01.5.1.1.01.07	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	Terpenuhnya pembayaran tunjangan khusus	12 bln	42.103.337	12 bln	52.103.337	12 bln	52.103.337	12 bln	56.576.861	12 bln	67.103.337	12 bln	100.227.125	12 bln	370.217.334
1.2.11.1.2.11.01.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	Pembulatan	12 bln	35.127	12 bln	35.127	12 bln	35.127	12 bln	35.127	12 bln	35.127	12 bln	35.127	12 bln	210.762
1.2.11.1.2.11.01.5.1.1.02	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN PNS</b>		12 bln	2.161.514.595	12 bln	2.661.514.595	12 bln	2.611.514.595	12 bln	3.161.514.595	12 bln	3.661.514.595	12 bln	4.236.514.595	12 bln	18.494.087.570
1.2.11.1.2.11.01.5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	Terpenuhnya pembayaran tambahan penghasilan PNS	12 bln	2.161.514.595	12 bln	2.661.514.595	12 bln	2.611.514.595	12 bln	3.161.514.595	12 bln	3.661.514.595	12 bln	4.236.514.595	12 bln	18.494.087.570

**BELANJA LANGSUNG**

10.832.143.325

11.629.699.000

12.492.263.000

15.375.886.000

16.673.943.000

17.297.314.000

73.469.105.000

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							Target	(Rp)	2017		2018		2019		2020		2021		Target	(Rp)			
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi serta Nilai Omsel dan Usaha Mikro	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.2.11.1.2.11.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	100%	254.630.384	100%	1.381.987.000	100%	2.046.136.000	100%	2.667.352.000	100%	2.956.239.000	100%	3.005.239.000	100%	12.311.583.384			
				1.2.11.1.2.11.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pembayaran rekening telepon dan listrik	12 bulan	15.000.000	12 bulan	20.100.000											12 bulan	35.100.000	
												100%	180.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	905.000.000		
				1.2.11.1.2.11.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran administrasi perizinan kendaraan Dinas / operasional	12 bulan	11.500.000	12 bulan	7.500.000												12 bulan	19.000.000
												100%	7.500.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	37.500.000
				1.2.11.1.2.11.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	42.300.000	12 bulan	55.000.000												12 bulan	97.300.000
												100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	220.000.000
				1.2.11.1.2.11.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	30.000.000	12 bulan	44.595.000												12 bulan	74.595.000
												100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	185.000.000
				1.2.11.1.2.11.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	12 bulan	9.000.000	12 bulan	7.890.000												12 bulan	16.890.000
												100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	20.000.000
				1.2.11.1.2.11.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	5.819.059	12 bulan	7.000.000												12 bulan	12.819.059
												100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	28.000.000
				1.2.11.1.2.11.01.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	12 bulan	40.000.000	12 bulan	81.935.000												12 bulan	121.935.000
												100%	72.000.000	100%	72.000.000	100%	72.000.000	100%	72.000.000	100%	75.000.000	100%	291.000.000
				1.2.11.1.2.11.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pelaksanaan penugasan dinas keluar daerah	12 bulan	101.011.325	12 bulan	1.157.967.000												12 bulan	1.258.978.325
												100%	1.404.264.000	100%	1.952.980.000	100%	2.152.264.000	100%	2.152.264.000	100%	2.152.264.000	100%	7.661.772.000
				1.2.11.1.2.11.01.01.028	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Pelaksanaan penugasan dinas kedalam daerah						100%	207.975.000	100%	257.975.000	100%	284.975.000	100%	300.975.000	100%	300.975.000	100%	1.051.900.000
				1.2.11.1.2.11.01.01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan lembur dll bagi Administrasi Perkantoran						100%	62.397.000	100%	62.397.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	274.794.000
				1.2.11.1.2.11.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	100%	448.942.095	100%	468.653.000	100%	457.275.000	100%	1.092.275.000	100%	1.055.000.000	100%	1.045.000.000	100%	1.045.000.000	100%	4.567.145.095	
1.2.11.1.2.11.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Pengadaan kendaraan dinas / operasional					1 unit	127.674.000	1 unit	130.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	350.000.000	1 unit	350.000.000	5 unit	1.457.674.000					
1.2.11.1.2.11.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5 unit	64.550.000	5 unit	75.000.000											5 unit	139.550.000					
								100%	32.275.000	100%	67.275.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	249.550.000				
1.2.11.1.2.11.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan gedung kantor					5 unit	50.000.000									5 unit	50.000.000					
								100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	50.000.000	100%	40.000.000	100%	160.000.000	100%	139.812.095				
1.2.11.1.2.11.01.02.010	Pengadaan Mebeluer	Pengadaan mebeluer kantor	5 unit	54.812.095	5 unit	50.000.000			3 unit	35.000.000							8 unit	139.812.095					
1.2.11.1.2.11.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	30 unit	193.580.000	30 unit	75.089.000											30 unit	268.669.000					
									100%	85.000.000	100%	350.000.000	100%	380.000.000	100%	380.000.000	100%	1.195.000.000					
1.2.11.1.2.11.01.02.026	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	30 unit	106.000.000	30 unit	75.890.000											30 unit	181.890.000					
									100%	40.000.000	100%	90.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	380.000.000					
1.2.11.1.2.11.01.02.028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor							100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	250.000.000					

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)		2017		2018		2019		2020		2021		Target	(Rp)	
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
				1.2.11.1.2.11.01.02.029	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer	Pemeliharaan mebeluer kantor	5 unit	30.000.000	5 unit	15.000.000	3 unit	50.000.000				8 unit	95.000.000				
			Peningkatan Tertib Adminstrasi Pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.2.11.1.2.11.01.06	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	100%	254.672.000	100%	274.881.000	100%	306.140.000	100%	325.330.000	100%	340.330.000	100%	343.010.000	100%	1.844.363.000	
				1.2.11.1.2.11.01.06.005	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Pemenuhan penunjang kinerja pejabat pengelola keuangan, bendahara, dan pengurus barang	12 bulan	176.722.000	12 bulan	196.830.000									12 bulan	373.552.000	
											100%	290.900.000	100%	310.090.000	100%	325.090.000	100%	325.090.000	100%	1.251.170.000	
				1.2.11.1.2.11.01.06.006	Penyusunan Lkpi Skpd	LKPJ SKPD	1 buku	14.100.000	1 buku	13.280.000									1 buku	27.380.000	
											1 dokumen	2.680.000	1 dokumen	2.680.000	1 dokumen	2.680.000	1 dokumen	2.680.000	1 dokumen	2.680.000	
				1.2.11.1.2.11.01.06.010	Penyusunan Lakip	Lakip SKPD	1 buku	7.500.000	1 buku	8.270.000									1 buku	15.770.000	
											1 dokumen	2.680.000	1 dokumen	2.680.000	1 dokumen	2.680.000	1 dokumen	2.680.000	1 dokumen	2.680.000	
				1.2.11.1.2.11.01.06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun	1 buku	7.500.000	1 buku	8.270.000									1 buku	15.770.000	
											1 dokumen	2.680.000	1 dokumen	2.680.000	1 dokumen	2.680.000	1 dokumen	2.680.000	4 dokumen	10.720.000	
				1.2.11.1.2.11.01.06.022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Laporan keuangan semesteran	1 buku	7.500.000	1 buku	8.270.000									1 buku	15.770.000	
											1 dokumen	1.840.000	1 dokumen	1.840.000	1 dokumen	1.840.000	1 dokumen	1.840.000	4 dokumen	7.360.000	
				1.2.11.1.2.11.01.06.028	Penyusunan Renja Skpd	Renja SKPD	1 buku	7.500.000	1 buku	13.401.000									1 buku	20.901.000	
											1 dokumen	2.680.000	1 dokumen	2.680.000	1 dokumen	2.680.000	1 dokumen	2.680.000	4 dokumen	10.720.000	
				1.2.11.1.2.11.01.06.029	Penyusunan Renstra Skpd	Renstra SKPD	1 buku	19.750.000	1 buku	13.280.000									1 buku	33.030.000	
																		1 dokumen	2.680.000		
				1.2.11.1.2.11.01.06.030	Penyusunan Rka Dan Dpa	RKA dan DPA, DPPA SKPD	3 buku	14.100.000	3 buku	13.280.000									3 buku	27.380.000	
											4 dokumen	2.680.000	4 dokumen	2.680.000	4 dokumen	2.680.000	4 dokumen	2.680.000	16 dokumen	10.720.000	
	Menguatkan Pelaku Usaha dalam berwirausaha	Meningkatkan Pelaku Usaha dalam pengelolaan dan pengembangan usaha guna meningkatkan omsetnya	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH</b>	1.2.11.1.2.11.01.16	<b>Presentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina</b>	<b>Presentase Meningkatnya Kualitas Produk yang dibina</b>	1500 UMKM	0	3000 UMKM	1.600.429.000		910.828.000	4 dokumen	1.360.828.000	4 dokumen	1.535.828.000	4 dokumen	1.653.856.000	3000 UMKM	7.061.769.000	
							51%		52%			53%		55%		58%		60%		60%	
											12%			13%		14%		15%		15%	
				1.2.11.1.2.11.01.16.016	Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas Umkm	Jumlah UMKM yang ditingkatkan kewirausahaan dan ketrampilannya			360 org	452.718.000									360 Org	452.718.000	
				1.2.11.1.2.11.01.16.017	Pengembangan Dan Pemberdayaan Umkm Melalui Inkubator Bisnis	Jumlah UMKM yang didampingi pengembangan usahanya			100 org	262.626.000									100 Org	262.626.000	
				1.2.11.1.2.11.01.16.018	Peningkatan Manajemen Umkm	Jumlah UMKM yang ditingkatkan manajemen usahanya			480 org	550.666.000									480 Org	550.666.000	
				1.2.11.1.2.11.01.16.019	Penguatan Mutu Produk Umkm	Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan produknya			100 org	142.712.000									100 Org	142.712.000	
				1.2.11.1.2.11.01.16.020	Pendampingan Dan Peningkatan Usaha Umkm	Jumlah UMKM yang didampingi			225 org	191.707.000									225 Org	191.707.000	
				1.2.11.1.2.11.01.16.021	Penguatan Mutu Produk Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan produknya						200 org	256.810.000	200 org	338.825.000	200 org	349.661.000	200 org	392.689.000	800 Org	1.337.985.000
				1.2.11.1.2.11.01.16.022	Pendampingan Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dalam mengembangkan usaha						200 org	53.259.000	200 org	153.259.000	200 org	178.259.000	200 org	203.259.000	800 Org	588.036.000
				1.2.11.1.2.11.01.16.023	Peningkatan Manajemen Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yang ditingkatkan kemampuan manajerialnya						70 org	194.990.000	200 org	257.072.000	200 org	307.072.000	200 org	332.072.000	670 Org	1.091.206.000
				1.2.11.1.2.11.01.16.024	Peningkatan Pembinaan Produk Usaha Mikro Unggulan Daerah	Pelaku Usaha Mikro Produk Unggulan Daerah yang mendapat pembinaan						100 org	200.836.000	150 org	300.836.000	150 org	345.903.000	150 org	375.836.000	550 Org	1.223.411.000
				1.2.11.1.2.11.01.16.025	Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan	Masyarakat dan pelaku usaha mikro yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan						600 org	204.933.000	600 org	310.836.000	600 org	354.933.000	600 org	350.000.000	2400 org	1.220.702.000
				1.2.11.1.2.11.01.17	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH</b>	<b>Jumlah Masyarakat yang dilatih ketrampilan usaha</b>	780 orang	3.415.887.760	1580 orang	3.035.502.000		1.290.743.000		1.740.743.000		1.957.743.000		2.082.068.000	1580 orang	13.522.686.760	
						<b>Jumlah Wirausaha Baru</b>	390 orang		806 orang										806 orang		
						<b>Presentase Akses Pembiayaan Usaha</b>					25%		30%		35%		40%		40%		
						<b>Presentase Legalitas Pelaku Usaha</b>					30%		35%		40%		50%		50%		
				1.2.11.1.2.11.01.17.012	Fasilitasi Akses Permodalan Kumkm	Jumlah KUMKM yg mendapat akses permodalan dari lembaga keuangan	50 KUMKM	208.000.000	50 KUMKM	338.348.000									50 KUMKM	546.348.000	
				1.2.11.1.2.11.01.17.014	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi legalitas pengembangan usahanya	240 org	484.000.000	450 org	436.855.000	350 org	509.312.000	350 org	634.312.000	350 org	759.312.000	350 org	809.312.000	1850 org	3.633.103.000	
				1.2.11.1.2.11.01.17.017	Peningkatan Dan Pemberdayaan Kumkm	Meningkatkan Dan Pemberdayaan Kumkm	3 keg	290.887.760											3 keg	290.887.760	
				1.2.11.1.2.11.01.17.018	Peningkatan Kapasitas Pembina Kumkm	Peningkatan kapasitas pembina KUMKM dalam melaksanakan pembinaan	2 keg	195.000.000	2 keg	125.004.000	1 keg	142.890.000	1 keg	242.890.000	1 keg	275.890.000	1 keg	325.215.000	6 keg	1.306.889.000	
				1.2.11.1.2.11.01.17.020	Peningkatan Pengelolaan Usaha Kelompok Masyarakat	Meningkatkan Usaha Kelompok Masyarakat	96 klmpr	491.000.000											96 klmpr	491.000.000	
				1.2.11.1.2.11.01.17.021	Pengembangan Kelembagaan Kumkm	Jumlah usaha mikro kecil yang terdara	996 UMKM	485.000.000	6.412 UMKM	329.773.000									6.412 UMKM	814.773.000	
				1.2.11.1.2.11.01.17.022	Pemanfaatan Dan Pengembangan Usaha Kumkm	Jumlah KUMKM penerima bantuan dari pemerintah yang terpantau	450 KUMKM	200.000.000	600 KUMKM	16.225.000									600 KUMKM	216.225.000	
				1.2.11.1.2.11.01.17.023	Pembinaan Dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Masyarakat Dilingkungan Sosial Industri Hasil Tembaku	Jumlah Kelompok masyarakat yang difasilitasi pelatihan untuk menjadi wirausaha baru	540 org	1.062.000.000	960 org	1.730.000.000									960 org	2.792.000.000	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
							Target	(Rp)	2017		2018		2019		2020		2021		Target	(Rp)
									Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				1.2.11.1.2.11.01.17.024	Koordinasi Dan Pengembangan Kumkm	Koordinasi pemberdayaan KUMKM dalam pengembangan data dan informasi			3 keg	59.297.000	3 keg	71.666.000	3 keg	96.666.000	3 keg	105.666.000	3 keg	125.733.000	15 keg	459.028.000
				1.2.11.1.2.11.01.17.029	Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan					400 org	566.875.000	425 org	766.875.000	425 org	816.875.000	425 org	821.808.000	1675 org	2.972.433.000
	Mengukatkan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Koperasi	Meningkatkan Kelembagaan dan Usaha Koperasi agar lebih berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat		<b>1.2.11.1.2.11.01.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI</b>	<b>Prosentase koperasi aktif</b>	<b>78,5%</b>	<b>1.851.380.683</b>	<b>79%</b>	<b>2.534.999.000</b>	<b>88,3%</b>	<b>4.358.120.000</b>	<b>88,4%</b>	<b>4.788.120.000</b>	<b>88,5%</b>	<b>5.123.324.000</b>	<b>88,6%</b>	<b>5.376.120.000</b>	<b>88,6%</b>	<b>24.032.063.683</b>
						<b>Prosentase koperasi sehat</b>				<b>6%</b>		<b>12%</b>		<b>20%</b>		<b>30%</b>		<b>30%</b>		<b>30%</b>
						<b>Prosentase Omset Koperasi</b>				<b>0,5%</b>		<b>0,6%</b>		<b>0,7%</b>		<b>0,8%</b>		<b>0,8%</b>		<b>0,8%</b>
				1.2.11.1.2.11.01.18.016	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi	Pengelola koperasi yang ditingkatkan manajemen perkeroperasian	312 org	514.169.683	200 org	420.177.000	250 org	446.000.000	300 org	596.000.000	350 org	646.000.000	400 org	646.000.000	1.500 Org	3.268.346.683
				1.2.11.1.2.11.01.18.017	Peningkatan Manajemen Pengawasan Koperasi	Pengawas koperasi yang ditingkatkan manajemen pengawasan koperasi	280 org	230.334.000	50 org	161.159.000	50 org	287.000.000	50 org	287.000.000	50 org	337.000.000	50 org	362.000.000	250 org	1.664.493.000
				1.2.11.1.2.11.01.18.018	Pengembangan Usaha Koperasi	Koperasi yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha	134 kop	219.552.000	100 kop	101.310.000	100 kop	371.920.000	100 kop	471.920.000	100 kop	521.920.000	100 kop	546.920.000	500 Kop	2.233.542.000
				1.2.11.1.2.11.01.18.019	Peningkatan Pengendalian Koperasi	Koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya	250 kop	235.000.000	75 kop	165.120.000	100 kop	195.134.000	300 kop	245.134.000	300 kop	295.134.000	300 kop	320.134.000	1.075 Kop	1.455.656.000
				1.2.11.1.2.11.01.18.020	Fasilitasi Peningkatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang ditingkatkan	240 kop	100.000.000											240 kop	100.000.000
				1.2.11.1.2.11.01.18.021	Penilaian Kesehatan Koperasi	KSP/USP yang dinilai kesehatannya	450 kop	207.168.000	250 kop	34.033.000	300 kop	224.842.000	300 kop	254.842.000	300 kop	274.842.000	300 kop	299.842.000	1.450 kop	1.295.569.000
				1.2.11.1.2.11.01.18.022	Fasilitasi Hari Koperasi	Terselenggaranya peringatan hari koperasi beserta rangkaianannya	1000 org	345.157.000	1500 org	702.930.000	1500 org	369.325.000	1500 org	369.325.000	1500 org	409.529.000	1500 org	434.325.000	7.500 org	2.630.591.000
				1.2.11.1.2.11.01.18.023	Fasilitasi Kelembagaan Koperasi	Koperasi yang mendapat pembinaan kelembagaan koperasi			425 kop	592.752.000	400 kop	543.766.000	400 kop	643.766.000	400 kop	643.766.000	400 kop	668.766.000	2.025 Kop	3.092.816.000
				1.2.11.1.2.11.01.18.024	Pemasyarakatan Kelembagaan Koperasi	Kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi perkeroperasian			480 org	205.985.000	540 org	452.188.000	540 org	452.188.000	540 org	502.188.000	540 org	527.188.000	2.640 org	2.139.737.000
				1.2.11.1.2.11.01.18.026	Advokasi Dan Pendampingan Koperasi	Koperasi yang mendapat fasilitasi pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi			145 kop	151.533.000	100 kop	212.301.000	100 kop	212.301.000	100 kop	212.301.000	100 kop	237.301.000	545 kop	1.025.737.000
				1.2.11.1.2.11.01.18.027	Fasilitasi Perjinan Koperasi	Koperasi yang mendapat fasilitasi perjinan koperasi					160 kop	345.000.000	120 kop	345.000.000	120 kop	345.000.000	120 kop	345.000.000	520 kop	1.380.000.000
				1.2.11.1.2.11.01.18.028	Fasilitasi Informasi Koperasi	Pengembangan data dan informasi koperasi					4 keg	421.063.000	4 keg	421.063.000	4 keg	421.063.000	4 keg	446.063.000	16 keg	1.709.252.000
				1.2.11.1.2.11.01.18.029	Peningkatan Kepatuhan Koperasi	Koperasi yang ditingkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan					100 kop	292.156.000	100 kop	292.156.000	100 kop	317.156.000	100 kop	342.156.000	400 kop	1.243.624.000
				1.2.11.1.2.11.01.18.030	Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi	Koperasi yg mendapat pembinaan dalam penguatan dan perlindungan koperasi			150 kop	197.425.000	150 kop	197.425.000	150 kop	197.425.000	150 kop	197.425.000	150 kop	200.425.000	600 kop	792.700.000
				<b>1.2.11.1.2.11.01.19</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI</b>	<b>Prosentase koperasi aktif</b>	<b>78,5%</b>	<b>1.066.266.500</b>											<b>78,5%</b>	<b>1.066.266.500</b>
				1.2.11.1.2.11.01.19.001	Pemasyarakatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah kelompok masyarakat yang diberi sosialisasi perkeroperasian	450 org	205.251.500											450 org	205.251.500
				1.2.11.1.2.11.01.19.002	Fasilitasi Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang diberi pembinaan kelembagaan	500 kop	750.110.000											500 kop	750.110.000
				1.2.11.1.2.11.01.19.003	Advokasi Dan Pendampingan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapat fasilitasi pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran koperasi dan perjinan	115 kop	110.905.000											115 kop	110.905.000
	Mengukatkan Pelaku Usaha dalam berwirausaha	Meningkatkan Pelaku Usaha dalam pengelolaan dan pengembangan usaha guna meningkatkan omsetnya		<b>1.2.11.1.2.11.01.20</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENGEMBANGAN PRODUK UMKM</b>	<b>Jumlah UMKM yang dibina</b>	<b>1500 UMKM</b>	<b>1.336.085.895</b>											<b>1500 UMKM</b>	<b>1.336.085.895</b>
				1.2.11.1.2.11.01.20.001	Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas Umkm	Jumlah UMKM yang ditingkatkan kewirausahaan dan ketrampilannya	330 org	636.444.895											330 org	636.444.895
				1.2.11.1.2.11.01.20.002	Peningkatan Manajemen Umkm	Jumlah UMKM yang ditingkatkan manajemen usahanya	300 org	299.641.000											300 org	299.641.000
				1.2.11.1.2.11.01.20.003	Penguatan Mutu Produk Umkm	Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangannya produknya	100 org	200.000.000											100 org	200.000.000
				1.2.11.1.2.11.01.20.004	Peningkatan Pembinaan Produk Umkm Unggulan Daerah	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Produk Unggulan Daerah yang mendapat pembinaan	90 UMKM	200.000.000											90 UMKM	200.000.000
				<b>1.2.11.1.2.11.01.21</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA UMKM</b>	<b>Meningkatnya jangkauan pemasaran produk unggulan daerah</b>	<b>3 provinsi</b>	<b>2.204.278.008</b>	<b>6 provinsi</b>	<b>2.333.248.000</b>	<b>3.123.021.000</b>	<b>3.401.238.000</b>	<b>3.705.479.000</b>	<b>3.792.021.000</b>	<b>3.792.021.000</b>	<b>3.792.021.000</b>	<b>3.792.021.000</b>	<b>3.792.021.000</b>	<b>6 provinsi</b>	<b>18.559.285.008</b>
						<b>Prosentase Akses Pemasaran</b>				<b>18,5%</b>		<b>20%</b>		<b>21%</b>		<b>23%</b>			<b>23%</b>	
				1.2.11.1.2.11.01.21.000	Pendampingan Dan Peningkatan Usaha Umkm	Jumlah UMKM yang didampingi	240 org	244.428.000											240 org	244.428.000
				1.2.11.1.2.11.01.21.001	Peningkatan Akses Pemasaran Dan Promosi Produk Umkm	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi promosi produk	153 UMKM	1.395.760.008			185 UMKM	1.447.068.000							185 UMKM	2.842.828.008
				1.2.11.1.2.11.01.21.002	Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha Dan Kemitraan Umkm	UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan jaringan dan kemitraan usaha	190 UMKM	564.090.000	50 UMKM	210.527.000	100 UMKM	265.120.000	100 UMKM	296.255.000	100 UMKM	318.038.000	100 UMKM	343.038.000	450 UMKM	1.997.068.000
				1.2.11.1.2.11.01.21.003	Peningkatan Promosi Produk Umkm Ke Luar Negeri	Produk Umkm yang mendapat fasilitasi promosi ke Luar Negeri			8 UMKM	500.000.000									8 UMKM	500.000.000
				1.2.11.1.2.11.01.21.004	Peningkatan Pembinaan Produk Umkm Unggulan Daerah	Produk Umkm Unggulan Daerah yang mendapat pembinaan			110 UMKM	175.653.000									110 UMKM	175.653.000
				1.2.11.1.2.11.01.21.005	Fasilitasi Promosi Produk Umkm	UMKM yang mendapat fasilitasi promosi produk					300 UMKM	2.259.519.000	300 UMKM	2.456.601.000	300 UMKM	2.639.059.000	300 UMKM	2.700.601.000	1.200 UMKM	10.055.780.000
				1.2.11.1.2.11.01.21.006	Perluasan Akses Pasar	UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan akses pasar					100 UMKM	598.382.000	100 UMKM	648.382.000	100 UMKM	748.382.000	100 UMKM	748.382.000	400 UMKM	2.743.528.000

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1 sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH**

No	Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					SKPD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
1	Persentase koperasi aktif	%	78,5	79	88,3	88,4	88,5	88,6	D.Koperasi & Usaha Mikro
2	Prosentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Yang Dibina	%	51	52	53	55	58	60	D.Koperasi & Usaha Mikro

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang akan dilakukan sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.2**  
**INDIKATOR KINERJA PELAYANAN**

No	Indikator Kinerja Pelayanan	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Prosentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	%	52	53	55	58	60
2	Prosentase Meningkatnya Kualitas Produk yang dibina	%		12	13	14	15
3	Prosentase Akses Pembiayaan	%		25	30	35	40
4	Prosentase Legalitas Pelaku Usaha	%		30	35	40	50
5	Prosentase koperasi aktif	%	79	88,3	88,4	88,5	88,6
6	Prosentase koperasi sehat	%		6	12	20	30
7	Prosentase Omset Koperasi	%		0,5	0,6	0,7	0,8
8	Prosentase Akses Pemasaran	%		18,5	20	21	23
9	Prosentase Koperasi Baik	%	11	88	88	88	88
10	Prosentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	%	21	23	25	28	32

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis ( Renstra ) II Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini merupakan acuan, pedoman dan tolok ukur dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembangunan koperasi dan usaha mikro di lingkungan Kota Semarang selama kurun waktu 2016-2021 agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta dijadikan dasar penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan dibidang pembangunan koperasi dan usaha mikro di Kota Semarang.

Peran Pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai fasilitator dalam rangka pengelolaan program-program pembangunan koperasi dan usaha mikro akan dapat berhasil apabila mendapat dukungan penuh dari gerakan koperasi dan usaha mikro serta stakeholder untuk secara bersama-sama bersinergi mewujudkan kemandirian dan daya saing koperasi dan usaha mikro. Hasil-hasil pembangunan koperasi dan usaha mikro tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Semarang.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA SEMARANG



**Dra. LITANI SATYAWATI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610831 198503 2 008

# LAMPIRAN

Tujuan RPJMD : Meningkatkan Produktivitas ekonomi lokal						
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
		2017	2018	2019	2020	2021
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Prosentase	6,1%	6,2%	6,3%	6,4%	6,5%

Sasaran RPJMD : Meningkatkan Produk Unggulan Daerah						
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
		2017	2018	2019	2020	2021
Kontribusi kategori Industri Pengolahan thd PDRB	Prosentase	27,38%	27,42%	27,46%	27,50%	27,54%

Tujuan SKPD : Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing				
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
		2016	2021	
Prosentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	Prosentase	20%	32%	
Prosentase Koperasi Baik	Prosentase	10%	88%	

Sasaran SKPD (Eselon II) : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi serta Nilai Omset Usaha Mikro							
INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Prosentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang dibina yang meningkat omsetnya dibagi Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Dibina kali 100	Prosentase	21%	23%	25%	28%	32%
Prosentase Koperasi Baik	Jumlah Koperasi yang indikator kelembagaan, usaha dan keuangan baik Th N dibagi Jumlah Koperasi th N kali 100	Prosentase	11%	88%	88%	88%	88%

Program (Eselon III) : PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH								
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas Usaha dan Produk Pelaku Usaha Mikro	Prosentase Meningkatnya Kualitas Produk yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha Yang Berhasil Meningkatkan Kualitas Produknya dibagi Jumlah Pelaku Usaha Yang Dibina kali 100	Prosentase	12%	13%	14%	15%	
	Prosentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha Yang Berhasil Meningkatkan Kualitas Usaha dibagi Jumlah Pelaku Usaha Yang Dibina kali 100	Prosentase	82%	83%	85%	86%	89%

Kegiatan (Eselon IV) : Penguatan Mutu Produk Usaha Mikro							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan produknya	Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan produknya	orang	200	200	200	200	

Kegiatan (Eselon IV) : Peningkatan Pembinaan Produk Usaha Mikro Unggulan Daerah							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Pelaku Usaha Mikro Produk Usaha Mikro Unggulan Daerah yang mendapat pembinaan	Pelaku Usaha Mikro Produk Unggulan Daerah yang mendapat pembinaan	orang	100	150	150	150	

Kegiatan (Eselon IV) : Pendampingan Usaha Mikro							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan pendampingan	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dalam mengembangkan usaha	orang	200	200	200	200	

Kegiatan (Eselon IV) : Peningkatan Manajemen Usaha Mikro							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Pelaku Usaha Mikro yang ditingkatkan kemampuannya	Pelaku Usaha Mikro yang ditingkatkan kemampuan manajemennya	orang	70	200	200	200	

Kegiatan (Eselon IV) : Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Masyarakat dan pelaku usaha mikro yang dilatih kewirausahaan	Masyarakat dan pelaku usaha mikro yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	orang	600	600	600	600	

Program (Eselon III) : PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH								
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang telah mengakses pembiayaan serta memiliki legalitas usaha	Prosentase Legalitas Pelaku Usaha	Jumlah UMK tahun N dikurangi Jumlah UMK tahun N-1 dibagi Jumlah UMK tahun N-1	Prosentase	30%	35%	40%	50%	
	Prosentase Akses Pembiayaan	Jumlah Realisasi UMK yg mengakses Kredit Wibawa Tahun N dibagi Jumlah Pengajuan Kredit Wibawa Tahun N kali 100	Prosentase	25%	30%	35%	40%	

Kegiatan (Eselon IV) : Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Memfasilitasi pengembangan usaha bagi pelaku usaha	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitas kegiatan pengembangan usahanya	orang	450	350	350	350	

Kegiatan (Eselon IV) : Fasilitas Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Pelaku Usaha Mikro yg mendapat akses pembiayaan dari lembaga keuangan	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan	orang	400	425	425	425	

Kegiatan (Eselon IV) : Peningkatan Kapasitas Pembina KUMKM							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan kinerja pembina Pelaku Usaha Mikro	Peningkatan kapasitas pembina KUMKM dalam melaksanakan pembinaan	kegiatan	2	1	1	1	

Kegiatan (Eselon IV) : Koordinasi Dan Pengembangan KUMKM							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021

Koordinasi dan pengembangan data informasi Pelaku Usaha Mikro dan pemberdayaan KUMKM	Koordinasi dan pemberdayaan KUMKM dalam pengembangan data dan informasi	kegiatan	3	3	3	3	3
--	---	----------	---	---	---	---	---

Program (Eselon III): PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA UMKM								
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya jumlah UMKM yang terfasilitasi mengikuti pameran	Prosentase Akses Pemasaran	UMKM yang difasilitasi akses pemasarannya Tahun N dibagi Target 5 tahun kali 100	Prosentase	18,5%	20%	21%	23%	

Kegiatan (Eselon IV) : Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha Dan Kemitraan Umkm							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
UMKM yang mendapat fasilitas kemitraan usaha	UMKM yang mendapat fasilitas perluasan jaringan dan kemitraan usaha	UMKM	50	100	100	100	100

Kegiatan (Eselon IV) : Fasilitas Promosi Produk Umkm							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
UMKM yang mendapat fasilitas promosi produk	UMKM yang mendapat fasilitas promosi produk	UMKM	300	300	300	300	300

Kegiatan (Eselon IV) : Perluasan Akses Pasar							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
UMKM yang mendapat fasilitas perluasan akses pasar	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas perluasan akses pasar	UMKM	100	100	100	100	100

Program (Eselon III): PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI								
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian	Prosentase Koperasi aktif	Jumlah Koperasi Aktif Th N dibagi Jumlah Koperasi Th N kali 100	Prosentase	79%	88,3%	88,4%	88,5%	88,6%
	Prosentase Omset Koperasi	Jumlah Omset Koperasi Tahun N-1 dikurangi Jumlah Omset Koperasi Tahun N-2 dibagi Jumlah Omset Koperasi Tahun N-2 kali 100	Prosentase	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	
	Prosentase koperasi sehat	Jumlah koperasi sehat th N dibagi Jumlah KSP/USP th N kali 100	Prosentase	6%	12%	20%	30%	

Kegiatan (Eselon IV) : Fasilitas Kelembagaan Koperasi							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Koperasi yang diberi pembinaan kelembagaan	Koperasi yang mendapat pembinaan kelembagaan koperasi	koperasi	425	400	400	400	400

Kegiatan (Eselon IV) : Pemasarakan Kelembagaan Koperasi							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Kelompok masyarakat yang diberi sosialisasi perkoperasian	Kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi perkoperasian	orang	480	540	540	540	540

Kegiatan (Eselon IV) : Advokasi Dan Pendampingan Koperasi							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Koperasi yang mendapat fasilitas pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi	Koperasi yang mendapat fasilitas pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi	koperasi	145	100	100	100	100

Kegiatan (Eselon IV) : Fasilitas Perjinan Koperasi							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Koperasi yang mendapat fasilitas perjinan pendirian kantor cabang koperasi dan perjinan simpan pinjam	Koperasi yang mendapat fasilitas perjinan koperasi	koperasi	160	120	120	120	120

Kegiatan (Eselon IV) : Fasilitas Informasi Koperasi							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Data dan informasi koperasi untuk masyarakat	Pengembangan data dan informasi koperasi	kegiatan	4	4	4	4	4

Kegiatan (Eselon IV) : Fasilitas Hari Koperasi							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Peringatan hari koperasi	Terselenggaranya peringatan hari koperasi beserta anggarannya	orang	1500	1500	1500	1500	1500

Kegiatan (Eselon IV) : Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi						
---	--	--	--	--	--	--

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Pengelola koperasi yang ditingkatkan manajemen berkeoperasian	Pengelola koperasi yang ditingkatkan manajemen berkeoperasian	orang	200	250	300	350	400

Kegiatan (Eselon IV) : Peningkatan Manajemen Pengawasan Koperasi

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Pengawas koperasi yang ditingkatkan manajemen pengawasan koperasi	Pengawas koperasi yang ditingkatkan manajemen pengawasan koperasi	koperasi	50	50	50	50	50

Kegiatan (Eselon IV) : Pengembangan Usaha Koperasi

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Koperasi yang mendapat fasilitas pengembangan usaha	Koperasi yang mendapat fasilitas pengembangan usaha	koperasi	100	100	100	100	100

Kegiatan (Eselon IV) : Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Koperasi yg mendapat pembinaan dalam pengelolaan serta akses permodalan dari lembaga keuangan	Koperasi yg mendapat pembinaan dalam pengelolaan dan perlindungan Koperasi	koperasi		150	150	150	150

Kegiatan (Eselon IV) : Peningkatan Pengendalian Koperasi

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Koperasi yang diperiksa kelengkapan dan isinya	Koperasi yang diperiksa kelengkapan dan isinya	koperasi	75	100	300	300	300

Kegiatan (Eselon IV) : Penilaian Kesehatan Koperasi

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
KSP/USP yang dinilai keahliannya	KSP/USP yang dinilai keahliannya	koperasi	250	300	300	300	300

Kegiatan (Eselon IV) : Peningkatan Kepatuhan Koperasi

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Koperasi yang ditingkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	Koperasi yang ditingkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	koperasi		100	100	100	100

Program (Eselon III): PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Lancarnya tugas dan fungsi OPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%

Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon dan listrik	bulan	12				
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon dan listrik	%		100	100	100	100

Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Penyediaan jasa pemeliharaan dan administrasi perizinan kendaraan Dinas / operasional	Pembayaran administrasi perizinan kendaraan Dinas / operasional	bulan	12				
Penyediaan jasa pemeliharaan dan administrasi perizinan kendaraan Dinas / operasional	Pembayaran administrasi perizinan kendaraan Dinas / operasional	%		100	100	100	100

Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Alat Tulis Kantor

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya alat tulis kantor yang memadai	Penyediaan alat tulis kantor	bulan	12				
Tersedianya alat tulis kantor yang memadai	Penyediaan alat tulis kantor	%		100	100	100	100

Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	bulan	12				
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	%		100	100	100	100

Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12				
Tersedianya peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	%		100	100	100	100

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	bulan	12					
Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	%		100	100	100	100	100

Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12					
Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	%		100	100	100	100	100

Kegiatan (Eselon IV) : Penyediaan Makanan Dan Minuman

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Penyediaan Makanan Dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	bulan	12					
Penyediaan Makanan Dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	%		100	100	100	100	100

Kegiatan (Eselon IV) : Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Terciptanya kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas luar daerah	Pelaksanaan penugasan dinas keluar daerah	bulan	12					
Terciptanya kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas luar daerah	Pelaksanaan penugasan dinas keluar daerah	%		100	100	100	100	100

Kegiatan (Eselon IV) : Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Terciptanya kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas dalam daerah	Pelaksanaan penugasan dinas kedalam daerah	%		100	100	100	100	100

Kegiatan (Eselon IV) : Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Pembayaran honor lembur dll. bagi Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan lembur dll. bagi Administrasi Perkantoran	%		100	100	100	100	100

Program (Eselon III): PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya sarana prasarana aparatur	Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%

Kegiatan (Eselon IV) : Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang memadai	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	unit	1	1	1	1	1

Kegiatan (Eselon IV) : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit	5				
Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	%		100	100	100	100

Kegiatan (Eselon IV) : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	Pengadaan Peralatan gedung kantor	unit	5				
Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	Pengadaan Peralatan gedung kantor	%		100	100	100	100

Kegiatan (Eselon IV) : Pengadaan Meubelur

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya meubelur yang memadai	Pengadaan meubelur kantor	unit	5	3			

Kegiatan (Eselon IV) : Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Terselenggaranya perawatan kendaraan dinas/ operasional secara teratur	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	unit	30					
Terselenggaranya perawatan kendaraan dinas/ operasional secara teratur	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	%		100	100	100	100	100

Kegiatan (Eselon IV) : Pemeliharaan Rutin/berkala Perleengkapan Gedung Kantor								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Terselenggaranya perawatan perlengkapan gedung kantor secara teratur	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	unit	30					
Terselenggaranya perawatan perlengkapan gedung kantor secara teratur	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	%		100	100	100	100	100

Kegiatan (Eselon IV) : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Terselenggaranya perawatan peralatan gedung kantor secara teratur	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	%		100	100	100	100	100

Kegiatan (Eselon IV) : Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelur								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Terselenggaranya perawatan meubelur secara teratur	Pemeliharaan meubelur kantor	unit	5	3				

Program (Eselon III) : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN								
SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019	2020	2021
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan pencapaian kinerja program	Terlbu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan perencanaan dan pelaksanaan kinerja OPD	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%

Kegiatan (Eselon IV) : Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Pembayaran honor bagi pejabat pengelola keuangan barang, dan staf administrasi	Pemenuhan penunjang kinerja pejabat pengelola keuangan, bendahara, dan pengurus barang	bulan	12					
Pembayaran honor bagi pejabat pengelola keuangan, barang, dan staf administrasi	Pemenuhan penunjang kinerja pejabat pengelola keuangan, bendahara, dan pengurus barang	%		100	100	100	100	

Kegiatan (Eselon IV) : Penyusunan Lkjj Skpd								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Terwujudnya penatausahaan dan pencapaian Pertanggung jawaban Program dan Kegiatan	LKJJ OPD	buku	1					
Terwujudnya penatausahaan dan pencapaian Pertanggung jawaban Program dan Kegiatan	LKJJ OPD	dokumen		1	1	1	1	

Kegiatan (Eselon IV) : Penyusunan Laki								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Terwujudnya penatausahaan dan pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	LAKIP OPD	buku	1					
Terwujudnya penatausahaan dan pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	LAKIP OPD	dokumen		1	1	1	1	

Kegiatan (Eselon IV) : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	
Terwujudnya penatausahaan dan pencapaian Laporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	buku	1					
Terwujudnya penatausahaan dan pencapaian Laporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	dokumen		1	1	1	1	

Kegiatan (Eselon IV) : Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021

Terwujudnya penatausahaan dan pencapaian Laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	buku	1				
Terwujudnya penatausahaan dan pencapaian Laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	dokumen		1	1	1	1

Kegiatan (Eselon IV) : Penyusunan Renja Skpd							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Terwujudnya rencana kerja CPD	Renja CPD	buku	1				
Terwujudnya rencana kerja CPD	Renja CPD	dokumen		1	1	1	1

Kegiatan (Eselon IV) : Penyusunan Renstra Skpd							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Terwujudnya rencana strategis CPD	Renstra CPD	buku	1				
Terwujudnya rencana strategis CPD	Renstra CPD	dokumen					1

Kegiatan (Eselon IV) : Penyusunan Rka Dan Dpa							
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Terwujudnya rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran	RKA dan DPA, DPPA CPD	buku	3				
Terwujudnya rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran	RKA dan DPA, DPPA CPD	dokumen		4	4	4	4